

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang didirikan untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, khususnya Undang Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang menegakkan konstitusi, pengujian undang undang terhadap undang undang 1945 menjadi kewenangan paling utama dalam mahkamah konstitusi. Pengujian terhadap undang undang biasanya akan dilaksanakan apabila terdapat pihak yang mengajukan permohonan karena merasa dirugikan dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang undang.

Pada tahun 2023, Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan untuk uji materiil terhadap ketentuan parliamentary treshold sebesar 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan ini diajukan oleh pemohon tanggal 11 september dengan nomor perkara 116/PUU-XXI/2023. Dalam permohonan yang di ajukan terdapat tiga pokok perkara yaitu,

1. *Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif dengan ketentuan besaran sebagai berikut:*
 - a. *Bilangan 75% dibagi dengan hasil bagi jumlah kursi parlemen dengan jumlah daerah pemilihan, lalu dikalikan dengan akar pangkat dua dari jumlah daerah pemilihan;*

b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan ke bawah”

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.¹

Pengujian ini didasarkan pada ketentuan konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada Februari 2024, Mahkamah konstitusi melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk permohonan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold yang dihadiri oleh delapan hakim konstitusi. Dalam RPH ini terdapat empat pokok putusan yaitu,

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas*

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 h. 53

parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

3. *Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
4. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*²

Ketentuan ambang batas parlemen atau yang dikenalkan juga dengan *Parliamentary Treshold* merupakan ketentuan mengenai batas minimal perolehan suara yang wajib dicapai oleh partai politik peserta pemilu agar dapat menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Dengan demikian, partai politik yang gagal memenuhi ambang batas tersebut tidak memiliki hak untuk mengirimkan wakilnya ke parlemen, dan suara yang diperoleh dianggap tidak berlaku.³ Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% sesuai dengan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pemilu legislatif 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 3,5% berdasarkan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sementara itu, pada Pemilu legislatif 2019, ambang batas kembali meningkat menjadi 4% sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴

Sejak berlaku pada pemilu 2009, terdapat tujuh putusan mahkamah konstitusi terkait dengan pengujian konstitusionalitas terhadap pemberlakuan *parliamentary treshold* dalam pelaksanaan pemilu. Terdapat dua putusan MK yang menolak permohonan seluruhnya, yaitu Putusan nomor 3/PUU-VII/2009, dan putusan nomor 56/PUU-XI/2013, kemudian tiga putusan MK yang tidak menerima permohonan, yaitu Putusan nomor 51 /PUU-X/2012 dan Putusan nomor 20/PUU-XVI/2018 karena Asas *Ne bis in idem* atau tidak boleh

²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 h. 128-129

³Abdul Rokhim “*Pemilihan Umum Dengan Model “Parliamentary Threshold” Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia*” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 14, 2011. h. 89-91

⁴Sodikin, *Konsep Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Treshold) Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat*, Laporan Penelitian Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta h. 2-3

mengajukan permohonan atau gugatan untuk kasus yang sama, serta Putusan nomor 48/PUU-XVIII/2020 karena kekeliruan legal standing pemohon. Dan dua putusan MK yang mengabulkan permohonan sebagian yaitu, Putusan nomor 52/PUU-X/2012 yang mengabulkan sebagian permohonan dengan pembatalan pemberlakuan ketentuan parliamentary treshold bagi DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Dan putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan pemberlakuan parliamentary treshold tetap konsitusional pada pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat pada pemilu 2029.

Ketentuan ambang batas parlemen pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan persentase minimum 2,5% dan mengalami kenaikan hingga 4% yang berlaku pada pemilu 2019 dan 2024. Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah terjadinya fragmentasi antar partai politik di parlemen. Selain itu penerapan ketentuan ini juga bertujuan agar terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena partai politik yang berada di parlemen merupakan partai politik yang didukung secara baik oleh masyarakat, dibuktikan dari perolehan suara atau kursi yang didapatkan melalui pemilu. Namun pada praktiknya, partai politik yang ada tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat sehingga sebagian masyarakat memilih untuk membentuk partai baru yang dapat mewadahi aspirasi mereka. Diantaranya, partai Buruh yang dibentuk oleh serikat serikat buruh di Indonesia karena aspirasi mereka pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya terpilih tidak terwadahi. Bahkan DPR malah mengesahkan UU Cipta Kerja yang sebelumnya mendapatkan penolakan keras dari seluruh buruh di Indonesia karena dapat merugikan hak hak yang dimiliki oleh para buruh.

Ketentuan ambang batas parlemen juga dianggap tidak mewadahi seluruh suara warga Indonesia, karena suara pemilih yang calonnya tidak memenuhi ambang batas parlemen menjadi terbuang secara percuma. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terdapat 17.304.303 juta suara terbuang pada Pileg 2024 yang berasal dari 10 partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen. hilangnya suara pemilih secara

percuma ini juga menjadi rawan terjadinya transaksi jual beli suara antara para calon yang suaranya sudah pasti tidak lolos dengan yang mendekati ambang batas untuk lolos. Apabila transaksi ini terjadi tentu melanggar asas Luber Jurdil yang diterapkan pada sistem Pemilu di Indonesia. selain itu pelanggaran ini juga merugikan masyarakat yang suaranya diperuntukan untuk calon pilihannya malah dialokasikan untuk calon lain dengan terjadinya transaksi suara tersebut. oleh karena itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Treshold ini dapat mencegah terjadinya permasalahan permasalahan yang timbul pada pemilu pemilu sebelumnya.

Dalam pemilu 2024 terdapat beberapa calon legislatif yang mendapat suara yang cukup banyak di daerah pemilihannya namun tidak dapat melaju ke parlemen karena partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ketentuan ambang batas parlemen. Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan suara terbanyak di dapil DKI Jakarta III dengan perolehan 193.556 suara, namun Grace tidak dapat melaju ke parlemen karena partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dengan hanya memperoleh 2,81% total suara nasional. di dapil Jawa Timur XI, Ahmad Baidowi mendapatkan suara terbanyak ke tiga dengan memperoleh 359.189 suara. Sama halnya seperti Grace, Ahmad Baidowi tidak dapat melaju ke parlemen karena partai pengusungnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dengan hanya meraih 3,87% total suara nasional.⁵

Fenomena fenomena ini kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat karena pemberlakuan ambang batas parlemen dianggap membatasi kebebasan warga negara dalam berpartisipasi di parlemen. batas minimum 4% perolehan suara nasional dianggap terlalu tinggi, banyak partai partai baru yang tidak dapat memenuhinya. Pada pemilu 2024 terdapat delapan partai politik yang

⁵ M Reza Ilham, *Grace Natalie, TGB & Baidowi Dapat Suara Jumbo Tapi Gagal ke Senayan*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240321123408-128-524050/grace-natalie-tgb-baidowi-dapat-suara-jumbo-tapi-gagal-ke-senayan> diakses pada 4 januari 2025

berhasil memenuhi ambang batas parlemen dan terdapat 10 partai politik yang tidak berhasil memenuhinya sehingga tidak dapat berpartisipasi di dalam parlemen walaupun calon legislatif dari partainya meraih suara yang banyak di daerah pemilihannya. Selain itu suara rakyat yang memilih calon legislatif yang partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dianggap hangus sehingga aspirasi aspirasi mereka menjadi tidak terwadahi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pemilu 2024. Dengan tidak adanya ketentuan ambang batas parlemen, maka calon legislatif hanya bergantung pada jumlah suara yang didapat di daerah pemilihannya tanpa terhalang oleh ketentuan ambang batas parlemen bagi partai politik pengusungnya. Dengan demikian suara rakyat juga lebih terwadahi dan tidak akan hangus secara percuma dikarenakan calon legislatif pilihannya tidak dapat melaju karena terhalang oleh parliamentary treshold seperti yang terjadi di pemilu pemilu sebelumnya. Namun disisi lain penghilangan ketentuan ambang batas parlemen dapat menimbulkan masalah baru. semakin banyak partai politik yang dapat berpartisipasi di dalam parlemen maka semakin banyak suara juga yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia. oleh karena itu perlu pengkajian lebih dalam baik oleh akademisi maupun praktisi tentang dampak dari perubahan ambang batas parlemen dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 agar ketika di terapkan pada pemilu 2029 dapat lebih efektif dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Dalam tinjauan Siyash Dusturiyah yang merupakan konsepsi bernegara yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik pemerintahan modern, putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Siyash Dusturiyah, dimana perubahan ambang batas parlemen yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dimana suara dan

aspirasi pemilih dalam pemilu tidak akan terbuang secara percuma serta para calon legislatif yang diusung oleh partai partai baru dapat bersaing meraih suara secara adil tanpa khawatir partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ketentuan ambang batas parlemen. Hal ini berlandaskan pada Q.S. An Nisa : 58, yaitu sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..”

Landasan ini juga diperkuat dengan hadist nabi yang menyampaikan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepadanya, sehingga dalam setiap kebijakan dan keputusannya harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori, yaitu sebagai berikut :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya :

"Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR Bukhari)

Dalam Siyasa Dusturiyah, Pemerintah negara perlu memerhatikan kemaslahatan warga negara pada setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Treshold ini dikeluarkan dengan memerhatikan beberapa prinsip siyasa yang bertujuan pada kemaslahatan warga negara seperti Prinsip keadilan, Prinsip Kemaslahatan, dan Prinsip Kepastian Hukum. selain itu dalam

siyasah dusturiyah juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum apabila sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman,

Berikut kaidah yang menyatakan tentang pembaharuan hukum berdasarkan perubahan zaman yaitu :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya :

“Perubahan hukum-hukum sesuai dengan perubahan tempat, zaman dan keadaan”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Parlimentary Treshold Bagi Partai Politik Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti lebih lanjut yaitu,

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold?
2. Bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold terhadap partai politik?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dan dampak hukum dari putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan putusan hakim MK dalam perkara nomor 116/PUU-XXI-2023 tentang parliamentary treshold

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold terhadap partai politik
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dan dampak hukumnya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai , maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan wawasan pada bidang hukum tata negara khususnya tentang putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dalam perspektif siyasah dusturiyah
 - b. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menjadi referensi tambahan untuk pembaca yang memerlukan literatur dengan permasalahan yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penulis dan pembaca dapat memahami bagaimana putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dalam perspektif siyasah dusturiyah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan dasar bagi penelitian lebih lanjut atau lebih mendalam dengan permasalahan yang serupa.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan parliamentary treshold dalam sistem demokrasi di Indonesia

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada analisa terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. oleh karena itu agar

pembahasannya tidak meluas dan melebar maka perlu diadakannya batasan penelitian.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat teori teori yang memiliki relevansi dan dapat mendukung pembahasan dari rumusan masalah penelitian ini diantaranya :

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang pelaksanaan sistem pemerintahannya didasarkan pada aturan hukum. Dalam sistem negara hukum, pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan mewujudkan ketertiban hukum. Menurut Albert Venn Dicey, negara hukum adalah negara yang memenuhi tiga ciri utama, yaitu: Supremasi hukum, Persamaan di hadapan hukum, dan Proses hukum yang adil.⁶

Konsepsi negara hukum merupakan hasil dari proses sejarah, sehingga unsur-unsurnya sangat berkaitan erat dengan perjalanan sejarah dan dinamika perkembangan masyarakat pada sebuah negara. Karena latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat tiap negara berbeda-beda, pemahaman dan unsur-unsur dalam konsep negara hukum pun tidak sama. Perbedaan ini memunculkan beragam jenis negara hukum, seperti Anglo-Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis, hukum Islam (Nomokrasi Islam), hingga Pancasila. Setiap tipe negara hukum tersebut memiliki landasan pemikiran dan karakteristik yang berbeda-beda.

Konsepsi negara hukum di Indonesia memiliki perbedaan dengan konsepsi negara hukum yang menerapkan sistem Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. dalam kedua sistem tersebut, konsepsi negara hukum berlandaskan pada paham liberal individualistis, sementara di Indonesia, konsepsi negara hukum berpijak pada Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa. Perbedaan lainnya

⁶ Dachran Bustomi, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah Masalah hukum Jilid 46 no. 4, h. 336-342

terlihat dalam hal kedudukan individu di tengah masyarakat, di mana masing-masing sistem memiliki pendekatan yang berbeda.⁷

Prof. Soepomo menegaskan di dalam bernegara bangsa Indonesia menganut cara pandang integralistik yang dianggap sesuai dengan pandangan hidup bangsa ini. Asas integralistik ini di terjemahkan oleh Prof. Soepomo di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan istilah asas kekeluargaan, sedangkan asas individualistik di sebut dengan istilah asas perseorangan. Perbedaan dasar dalam membedakan asas individualistik dan asas integralistik ialah di dalam cara memandang hubungan individu dengan masyarakat. Pada asas individualistik, individu lebih diutamakan dari pada masyarakat. Sedangkan asas integralistik, masyarakat lebih diutamakan dari pada perseorangan.

Istilah negara hukum, meskipun tampak sederhana, mengandung sejarah pemikiran yang cukup panjang. Menurut Aristoteles, konsep negara hukum berasal dari polis, yaitu negara kecil dengan wilayah terbatas dan jumlah penduduk yang sedikit, berbeda dengan negara modern saat ini yang memiliki wilayah luas dan populasi besar (*valkte staat*). Dalam sistem polis, seluruh urusan kenegaraan dijalankan melalui musyawarah (*ecclesia*), di mana seluruh warga negara berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸ Pada masa itu, negara hukum diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi masyarakat, dan sebagai dasar keadilan tersebut, penting untuk menanamkan nilai-nilai kesusilaan kepada setiap individu agar menjadi warga negara yang baik.⁹

Pemikiran tentang negara hukum sudah ada jauh sebelum Revolusi Inggris tahun 1668, namun konsep ini baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai dikenal luas pada Abad XIX. Ide negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato, kemudian dikuatkan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara

⁷ Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, (Jakarta : UI Press), hlm 116

⁸ Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti), Hlm. 153

⁹ Rozikin Daman, 1993, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 166

hukum yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan berdaulat hukum.¹⁰

Sebagai negara hukum, dalam mengeluarkan sebuah ketentuan pemerintah Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia sebagai landasan hukum. sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 perubahan ketentuan parliamentary treshold di landaskan pada kebebasan hak warga negara, kedaulatan rakyat , dan kepastian hukum yang masing masingnya di atur dalam undang undang dasar NRI 1945.

b. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul pada saat Revolusi Prancis, yang menentang kekuasaan raja yang absolut dan berusaha untuk meruntuhkannya, dengan mengambil alih konsep kedaulatan sepenuhnya dan memproklamasikan kedaulatan itu kepada rakyat. Inilah awal mula pengembangan ajaran kedaulatan rakyat. Teori ini muncul dengan cara yang kontroversial dalam sejarah politik kekuasaan negara. Ide dasar dari teori ini, yaitu bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan rakyat memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri.

Jean Jacques Rousseau menyuarakan konsep kekuasaan rakyat melalui karyanya *Du Contrat Social*), ia mengemukakan dalam sebuah negara, kebebasan manusia bukanlah kebebasan alami namun merupakan kebebasan sipil, dimana terdapat hak hak yang di miliki oleh warga negara. dalam kedaulatan rakyat kekuasaan tertinggi di representasikan kepada suara mayoritas dan keinginan bersama. Oleh karena itu, jika hanya kepentingan kelompok minoritas yang diutamakan, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai kepentingan umum. Kehendak umum merupakan hasil penyelarasan kehendak bersama seluruh warga negara (*volonté de tous*) setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian kehendak individu dari setiap warga negara.

¹⁰ Nimatul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 1-18

Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pernyataan kehendak bersama.¹¹

Kedaulatan rakyat adalah merupakan konsepsi bernegara yang mempercayai bahwa kebenaran ditentukan berdasarkan kehendak rakyat, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan. walaupun dalam kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Namun, pengertian tersebut tidak selalu menggambarkan bagaimana kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Proses untuk mencapai kedaulatan rakyat sering berlangsung lama dan tidak jarang disertai pengorbanan, menunjukkan bahwa mewujudkan kedaulatan rakyat bukanlah hal yang mudah.¹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahannya. Sebagai negara demokrasi Indonesia menjamin setiap hak warga negaranya dengan undang undang. Dalam memilih pemimpin negara, dan anggota legislatif selayaknya negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilu. dimana setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan administrasi dapat memilih pemimpin atau calon legislatif melalui pemilihan umum. Dalam pemilu setiap warga negara memiliki hak yang sama yaitu satu suara untuk setiap lembaganya. Persamaan suara yang dimiliki ini merupakan bentuk penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia diterapkan ketentuan parliamentary threshold yang berfungsi untuk menyederhanakan partai politik yang dapat masuk ke parlemen. namun dengan adanya penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dianggap membatasi hak warga negara. suara rakyat dalam pemilu yang telah di dominasi oleh partai partai politik besar membuat partai politik baru yang membawa aspirasi sebagian masyarakat tidak dapat berkembang dan memberikan kontribusinya di parlemen karena terhalang oleh ambang batas tersebut. terdapat

¹¹ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), h. 180-185

¹² Sulardi. 2009. "*Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*". (Malang : Penerbit In-TRANS Publishing).h. 7

beberapa politisi yang mendapatkan suara yang besar dari masyarakatnya namun tidak dapat masuk ke parlemen karena partai yang mengusungnya terhalang oleh ambang batas parlemen.

Pada pemilu 2024, Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan suara terbanyak di dapil DKI Jakarta III dengan perolehan 193.556 suara, namun Grace tidak dapat melaju ke parlemen karena partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dengan hanya memperoleh 2,81% total suara nasional. di dapil Jawa Timur XI, Ahmad Baidowi mendapatkan suara terbanyak ke tiga dengan memperoleh 359.189 suara. Sama halnya seperti Grace, Ahmad Baidowi tidak dapat melaju ke parlemen karena partai pengusungnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dengan hanya meraih 3,87% total suara nasional.¹³

Pada pemilu 2024 terdapat delapan partai politik yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen dan terdapat 10 partai politik yang tidak berhasil memenuhinya sehingga tidak dapat berpartisipasi di dalam parlemen walaupun calon legislatif dari partainya meraih suara yang banyak di daerah pemilihannya. Selain itu suara rakyat yang memilih calon legislatif yang partai pengusungnya tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen dianggap hangus sehingga aspirasi aspirasi mereka menjadi tidak terwadahi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold sangat memerhatikan prinsip kedaulatan rakyat, karena dengan tidak diberlakukannya lagi ambang batas parlemen pada pemilu 2029 dapat mencegah terjadinya disproporsionalitas hasil pemilu, dimana representasi warga negara lebih terwadahi dan suara pemilih tidak akan hangus dengan

¹³ M Reza Ilham, *Grace Natalie, TGB & Baidowi Dapat Suara Jumbo Tapi Gagal ke Senayan*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240321123408-128-524050/grace-natalie-tgb-baidowi-dapat-suara-jumbo-tapi-gagal-ke-senayan> diakses pada 4 januari 2025

percuma. Dengan adanya putusan ini, partai partai politik baru dapat berkembang dan bisa lebih menyuarakan aspirasinya. calon legislatif yang mendapatkan suara yang banyak di daerah pemilihannya dapat melaju ke parlemen tanpa terhalang oleh perolehan suara partai pengusungnya.

c. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang keilmuan dari *fiqh siyasah* yang mempelajari tentang sistem perundang-undangan dan ketatanegaraan yang berlaku di setiap negara dalam perspektif islam. Pembahasan dalam bidang ini mencakup berbagai konsep seperti konstitusi, legislasi, lembaga lembaga pemerintahan, dan *Syura* yang menjadi bagian penting dalam sistem perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga menyoroti konsepsi negara hukum dalam perspektif *siyasah*, hubungan antar warga negara dengan pemerintah, serta jaminan perlindungan terhadap hak warga yang perlu dijaga.¹⁴

Secara etimologis, *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti mengelola, mengatur dan memerintah, serta berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan pembentukan kebijakan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengelola dan merumuskan kebijakan dalam urusan politik untuk mencapai suatu tujuan.

Secara istilah, *dusturiyah* merujuk pada kaidah kaidah dasar yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* berkaitan dengan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah/pemimpin, serta lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat. biasanya oembahsan siysah dusturiyah hanya terbatas pada pembahasan tentang peraturan perundang undangan yang dibutuhkan oleh negara dengan berlandaskan pada prinsip prinsip keagamaan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di negara yang

¹⁴Muhammad Iqbal, 2014, *fiqh siyasah, konstektualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta:Prenandamedia Group), cet. Ke-1, hlm.17

menerapkannya. Dalam merumuskan undang-undang dasar, prinsip prinsip *siyasah dusturiyah* yang harus termuat diantaranya, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan persamaan hak manusia di hadapan hukum. karena tujuan dasar dari pembentukan peraturan perundang undangan dalaam siyasah dusturiyah adalah untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Abdul Wahhab Khallaf berpandangan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia. Salah satu prinsip yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah* adalah keadilan, yang menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan berdasarkan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama.¹⁵ prinsip keadilan ini berlandaskan pada Q.S. An –Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”

Berdasarkan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah, putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold memberikan ruang keadilan bagi seluruh partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilu. Setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk melaju ke parlemen tanpa terbatas oleh ambang batas parlemen, dan representasi masyarakat lebih terwadahi serta suara pemilih tidak akan hangus secara percuma. Dengan ketentuan tersebut kontestasi pemilu dapat berjalan dengan

¹⁵A. Djazuli, 2013, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana) h. 47

lebih adil dan seluruh warga negara dapat menggunakan suaranya untuk memilih calon legislatif pilihannya tanpa khawatir suaranya akan hangus apabila partai pengusung calengnya terhalang oleh ketentuan ambang batas parlemen. Prinsip keadilan juga berlandaskan pada kaidah siyasah yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan warga negaranya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Kontrol atas rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

Dalam konteks pemilu legislatif di Indonesia, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur keterwakilan partai politik di parlemen adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ketentuan ini menetapkan bahwa hanya partai politik yang memperoleh persentase suara tertentu secara nasional yang dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR. Meskipun dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efektivitas pemerintahan, keberadaan ambang batas ini juga menimbulkan perdebatan konstitusional, terutama terkait keadilan representasi dan hak pilih rakyat yang suara sahnya tidak dikonversi menjadi kursi karena partai yang dipilih tidak melewati ambang batas.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, Pemerintah negara perlu memerhatikan kemaslahatan warga negara pada setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary Treshold ini dikeluarkan dengan memerhatikan beberapa prinsip siyasah yang bertujuan pada kemaslahatan warga negara seperti Prinsip keadilan, Prinsip Kemaslahatan, dan Prinsip Kepastian Hukum. selain itu dalam siyasah dusturiyah juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa perlu adanya pembaharuan hukum apabila sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Berikut kaidah yang menyatakan tentang pembaharuan hukum berdasarkan perubahan zaman yaitu :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya :

“perubahan hukum-hukum sesuai dengan perubahan tempat, zaman dan keadaan”.


Ketentuan Parliamentary Treshold pada awal penerapannya bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik agar terciptanya parlemen yang lebih efisien dan menjaga stabilitas politik. Namun pada perkembangannya penerapan parliamentary treshold menimbulkan fenomena yang dianggap kurang maslahat bagi masyarakat.

Banyak partai politik baru yang mewadahi aspirasi sebagian masyarakat yang tidak terwadahi oleh partai politik sebelumnya, seperti partrai buruh yang membawa aspirasi dari serikat serikat buruh di Indonesia tidak dapat mengimplementasikan gagasannya karena terhalang oleh parliamentary treshold sehingga tidak dapat maju ke parlemen. Oleh karena itu dengan adanya perkembangannya tempat, zaman, dan keadaan perlu adanya penyesuaian ketentuan melalui perubahan hukum.

Perubahan persentase ambang batas parlemen dari tahun ke tahun pemilu bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan setiap warga negara untuk dapat turut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia. oleh karena itu apabila ketentuan parliamentary treshold belum dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya perlu dilakukan peninjauan ulang. karena ketentuan yang berlaku pun harus disesuaikan dengan keadaan dan waktu pelaksanaannya.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah putusan mahkamah konstitusi tentang parliamentary treshold ini sudah selaras dengan prinsip siyasah. Dalam pertimbangan hakim mahkamah menyebutkan bahwa perlu peninjauan ulang dalam penerapan ketentuan ambang batas agar dapat terciptanya pemilu yang lebih proposional dan adil serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian di harapkan dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang parliamentary treshold dapat memberikan perubahan hukum yang lebih maslahat bagi warga negara Indonesia.



Tabel. 1.1.

Skema Kerangka Pemikiran

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini. Penelitian penelitian terdahulu dapat menjadi referensi dan menambahkan wawasan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini diantara :

1. Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)

Disusun oleh M. Wahyul Amri, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2019.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis dan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan. Penelitian ini membahas Pasal 414 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai ambang batas parlemen sebesar 4%.

Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hasil penelitiannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyah ketentuan Parliamentary Treshold berimplikasi pada tiga prinsip siiyasah yaitu, Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian Hukum. selain itu ketentuan ini juga berimplikasi pada kualitas demokrasi terutama dalam hal representasi dan partisipasi politik.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama sama membahas Parliamentary Treshold. Namun terdapat perbedaan dimana penelitian diatas membahas konsep parliamentary treshold dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 414 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif siyasah syar'iyah sedangkan penilitian ini membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Parliamentary Treshold Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif Fiqh Siya'sah Dusturiyyah

¹⁶ M. Wahyul Amri, 2019, *Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Disusun oleh Awanda Trisna Putri, mahasiswi Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022.¹⁷

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis dan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 7 Tahun 2017) dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan analisis isi untuk memahami makna dan implikasi dari parliamentary threshold dalam perspektif Fiqh Siya'sah Dusturiyyah.

Dalam hasil penelitiannya, ketentuan parliamentary threshold bertujuan untuk menyederhanakan partai yang menduduki parlemen. hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan mencegah terjadi fragmentasi politik di parlemen. dalam perspektif siyasah dusturiyyahnya hal ini berimplikasi pada tiga prinsip yaitu, keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Penelitian ini membahas tentang Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam persepektif fiqh siya'sah dusturiyyah di dalam memuat tentang ketentuan parliamentary threshold berdasarkan undang undang yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Ketentuan Parliamentary Treshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023.

3. Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat

¹⁷ Awanda Trisna Putri,2022,*Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim,)

Disusun oleh Yusuf Agung Purnama pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Dalam penelitiannya, penerapan ketentuan ambang batas parlemen dalam tinjauan teori kedaulatan rakyat berimplikasi pada tiga prinsip yaitu, representasi, partisipasi, dan keadilan, selain itu didalamnya juga peneliti melakukan studi kasus terhadap pemilu 2019 yang mencakup pada tiga point utama yaitu, jumlah partai politik yang lolos ke parlemen, distribusi kursi di parlemen, dan suara rakyat yang hilang akibat partai politiknya tidak lolos ke parlemen. sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang akan timbul pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 116 tentang parliamentary treshold bagi partai politik dalam perspektif siyasah dusturiyah.

4. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PPU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia

Disusun oleh Andika Veneshio Ditha pada tahun 2024, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh dan implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem ambang batas parlemen dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat. Penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut membuka peluang revisi ketentuan parliamentary threshold karena dianggap menghambat hak politik warga negara dan tidak mencerminkan prinsip keadilan representatif yang menjadi inti dari sistem demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Pemilu, UUD NRI 1945, serta Putusan MK tersebut, dan

¹⁸ Yusuf Agung P, 2021, "Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta..

¹⁹ Andika Veneshio Ditha, 2024, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

menganalisisnya secara induktif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menguraikan bagaimana MK menjalankan peran sebagai guardian of constitution dan juga menganalisis dampaknya terhadap sistem kepartaian serta representasi politik di parlemen. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah ketidakterpenuhinya rasionalitas empiris dan akademis dalam penetapan angka 4% sebagai ambang batas, serta potensi besarnya suara sah pemilih yang terbuang.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Dalam skripsi ini, penulis tidak hanya menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum dari putusan tersebut, melainkan juga meninjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yakni prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), dan peran *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup analisis tidak hanya dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dalam konteks hukum Islam sebagai dasar filosofis dan normatif sistem ketatanegaraan.

5. Konstitusionalitas Presidential Treshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Disusun oleh Ayu Sawitri Pada tahun 2024, Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwakerto.²⁰

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menelaah konstitusionalitas pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan implikasinya pasca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menilai ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% tidak memiliki dasar rasionalitas dan metode yang memadai serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Penulis menyoroti bahwa MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 sebagai konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan selanjutnya,

²⁰ Ayu Sawitri, 2024, *Konstitusionalitas Presidential Treshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-xxi/2023*, Skripsi UIN Prof, K.H. Saifuddin Zuhri Purwakerto.

dengan syarat dilakukan revisi oleh pembentuk undang-undang agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan partisipasi politik yang lebih inklusif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis normatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lainnya. Dalam temuannya, Ayu menunjukkan bahwa pelaksanaan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* yang berubah-ubah dari pemilu ke pemilu, tanpa dasar ilmiah dan akademik yang kuat, berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dan menghasilkan disproportionalitas dalam representasi politik.

Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya mengkaji aspek konstitusionalitas dan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap sistem kepartaian Indonesia dan mengaitkannya secara normatif dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam ketatanegaraan Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*), dan peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi terhadap diskursus hukum tata negara, tetapi juga memberikan basis filosofis dalam konteks hukum Islam kontemporer.

NO	NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Muhammad Wahyu Amri	Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1)	Penelitian kualitatif dengan Analisis Yuridis Normatif	Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah penerapan Parliamentary Treshold berimplikasi pada 3 prinsip yaitu, keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum

2	Awanda Trisna Putri	Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif Fiqh Siya'sah Dusturiyyah	Penelitian Kualitatif dengan Analisis Yuridis Normatif	Penerapan Ketentuan Parliamentary Treshold bertujuan untuk menyerdehanakan partai politik agar lebih efektif dalam mengambil kebijakan di parlemen dan mencegah terjadinya fragmentasi partai politik di dalam parlemen.
3	Yusuf Agung Purnama	Ambang Batas Parlemen (Parlementary Treshold) Dalam Pemilu Legislatif Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat	Penelitian ini Kualitatif dengan Analisis Yuridis Normatif	penerapan ketentuan ambang batas parlemen dalam tinjauan teori kedaulatan rakyat berimplikasi pada tiga prinsip yaitu, representasi, partisipasi , dan keadilan.
4	Andika Veneshio Ditha	Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas	Penelitian Kualitatif dengan Analisis Yuridis Normatif	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 membuka ruang untuk pemilu yang akan datang dapat dilaksanakan dengan ambang batas yang

		Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia		lebih proposional dan adil berdasarkan persentase yang jelas
5	Ayu Sawitri	Konstitusionalitas Presidential Treshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU xxi/2023	Penelitian Kualitatif dengan Analisis Yuridis Normatif	Ketentuan <i>presidential threshold</i> dan <i>parliamentary threshold</i> dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Tabel 1.2.

Hasil Penelitian Terdahulu

I. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Analisis putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Parliamentary treshold

2. Sumber data

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, yang meliputi

1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PPU-XXI/2023 Tentang Parliamentary treshold

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi.
- b) Pendapat para ahli.
- c) Karya tulis.

d) Literatur-literatur lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dengan cara Studi pustaka, yaitu studi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode pendekatan

Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan dimana, proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan tema skripsi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dinyatakan oleh sumber, baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan dan data yang diperoleh untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah.

